



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 35

Tahun 2022

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 35 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DAN IMPLEMENTASI APLIKASI PELAYANAN
DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi manajemen kepegawaian dan meningkatkan pelayanan kepegawaian terhadap Aparatur Sipil Negara, perlu dilakukan perubahan proses administrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan dan Implementasi Aplikasi Pelayanan dan Informasi Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian;
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Database Pegawai Negeri Sipil;

- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PENGELOLAAN DAN IMPLEMENTASI APLIKASI PELAYANAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara, untuk selanjutnya disingkat menjadi ASN adalah Profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang professional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
3. Aplikasi Pelayanan dan Informasi Kepegawaian yang selanjutnya disingkat APIK adalah sistem pelayanan ASN terpadu yang memanfaatkan teknologi informasi guna mendukung administrasi kepegawaian.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
5. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, untuk selanjutnya disingkat sebagai Kepala BKPPD, adalah Pejabat yang berwenang untuk menentukan kebijakan pengembangan aplikasi APIK.
6. Aplikasi adalah program komputer yang disusun sedemikian rupa untuk tujuan tertentu dalam sistem pengolahan melalui bahasa pemrograman.

7. Modul adalah komponen dari suatu sistem yang berdiri sendiri, tetapi menunjang program dari sistem itu.
8. Aplikasi Pengembangan Aparatur adalah kumpulan beberapa modul program yang berkaitan dengan lingkup Bidang Formasi, Pengembangan dan Data Pegawai.
9. Aplikasi Mutasi Aparatur adalah kumpulan beberapa modul program yang berkaitan dengan pelayanan Bidang Mutasi.
10. Aplikasi Pembinaan Aparatur adalah kumpulan beberapa modul program yang berkaitan dengan pelayanan Bidang Pembinaan Pegawai.
11. Aplikasi Kediklatan adalah kumpulan beberapa modul program yang berkaitan dengan pelayanan Unit Pelaksana Teknis Balai Diklat.
12. Aplikasi Pemutakhiran data adalah Aplikasi yang digunakan untuk melakukan pemutakhiran data baik yang digunakan oleh BKPPD maupun yang digunakan unit pengelola kepegawaian instansi.
13. Aplikasi Dokumen Kepegawaian Digital adalah sistem penyimpanan dan pengelolaan dokumen kepegawaian digital sejak diangkat sebagai Calon PNS/PNS sampai dengan mencapai batas usia pensiun.
14. Aplikasi Kesejahteraan Aparatur adalah kumpulan beberapa modul program yang berkaitan dengan pelayanan Bidang Kesejahteraan aparatur.
15. Aplikasi Pemetaan Potensi dan Kompetensi Aparatur adalah kumpulan beberapa modul program untuk mengetahui talenta, kemampuan, ketrampilan dan perilaku Pegawai.
16. Aplikasi Anjungan Mandiri adalah modul program yang berkaitan dengan pelayanan untuk mengetahui proses perjalanan usulan kepegawaian ASN.
17. Otorisasi adalah hak akses yang dimiliki oleh seorang user untuk melakukan proses pada APIK.
18. Dokumen Elektronik adalah dokumen pegawai maupun kepegawaian yang tersimpan dalam media elektronik.
19. Database adalah himpunan data seluruh pegawai yang bermanfaat bagi perencanaan dan pelaksanaan manajemen ASN serta pelayanannya.
20. Rekonsiliasi adalah kegiatan membandingkan dan mencocokkan data kepegawaian elektronik yang telah disahkan atau diakui sumbernya dengan data kepegawaian ASN.

21. Pemutakhiran Data adalah serangkaian kegiatan peremajaan database kepegawaian berdasarkan organisasi dan individu.
22. User Administrator adalah pengguna aplikasi yang memiliki wewenang untuk melakukan perubahan data dan pemeliharaan aplikasi yang berkedudukan di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah.
23. User level 1 adalah pengguna aplikasi yang bertanggung jawab terhadap data individu kepegawaian yang berkedudukan sebagai ASN.
24. User level 2 adalah pengguna aplikasi yang memiliki wewenang untuk melakukan perubahan data dan menjaga validasi data yang berkedudukan di masing-masing Perangkat Daerah (PD).
25. Instalasi adalah kegiatan untuk memindahkan dan membentuk perangkat komputer dengan sistem operasi database, jaringan dan aplikasi.
26. *Server* adalah suatu personal komputer yang mempunyai spesifikasi lebih cepat/tinggi untuk mengatur dan mengelola suatu jaringan/*network*.
27. Klien (*Client*) adalah suatu personal computer yang di gunakan oleh user (pemakai) dalam pengoperasian APIK.
28. Jaringan (*Network*) adalah jaringan yang menghubungkan antar komputer agar dapat saling berkomunikasi/bertukar informasi.
29. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kapanewon.
30. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
31. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
32. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam mengelola data kepegawaian.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan agar dalam pelaksanaan mengelola data kepegawaian lebih terintegrasi, akurat dan akuntabel.

BAB III
PEDOMAN PENGELOLAAN DAN IMPLEMENTASI APLIKASI
PELAYANAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN

Pasal 3

Pedoman Pengelolaan dan Implementasi Aplikasi Pelayanan dan Informasi Kepegawaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Gunungkidul

Ditetapkan di Wonosari
Pada tanggal 23 Mei 2022
BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 23 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2022 NOMOR 35.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 35 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN DAN
IMPLEMENTASI APLIKASI PELAYANAN
DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
GUNUNGGKIDUL

I. PENDAHULUAN

A. Umum

Berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ditegaskan bahwa untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam Manajemen ASN diperlukan Sistem Informasi ASN yang diselenggarakan secara terintegrasi antar Perangkat Daerah (PD). Sehingga untuk menjamin keterpaduan dan akurasi data dalam Sistem Informasi ASN, setiap PD wajib memutakhirkan data secara berkala dan menyampaikannya kepada BKPPD. Untuk itu dibutuhkan APIK berbasis teknologi informasi yang mudah diaplikasikan, mudah diakses, dan memiliki sistem keamanan yang dipercaya.

Penyelenggaraan kebijaksanaan manajemen ASN, dengan tugas menyelenggarakan manajemen ASN yang mencakup perencanaan, pengembangan kualitas sumberdaya ASN dan administrasi kepegawaian, pengawasan dan pengendalian, penyelenggaraan dan pemeliharaan informasi kepegawaian, mendukung perumusan kebijaksanaan kesejahteraan ASN, serta memberikan bimbingan teknis kepada Organisasi Perangkat Daerah yang menangani kepegawaian.

Untuk mewujudkan data ASN yang akurat perlu dibangun sistem informasi manajemen kepegawaian yang standar dan terintegrasi antara BKPPD dengan PD. Kebijakan Pemerintah Daerah tentang implementasi *e- Government* menekankan untuk menggunakan teknologi informasi yang lebih komprehensif dan terintegrasi. Pemanfaatan teknologi informasi di bidang kepegawaian bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam bidang pengolahan data dan pengelolaan informasi kepegawaian, sehingga mampu

memberikan pelayanan kepegawaian yang lebih baik, transparan dan akuntabel. Dalam pemanfaatan APIK dikoordinasi oleh BKPPD dan pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

B. Ruang Lingkup

Pembangunan, Pengembangan, Pengelolaan dan Implementasi APIK dilakukan sesuai dengan perkembangan kebutuhan yang meliputi:

1. Aplikasi Pengembangan Aparatur;
2. Aplikasi Mutasi Aparatur;
3. Aplikasi Pembinaan Aparatur;
4. Aplikasi Kediklatan;
5. Aplikasi Pemetaan Potensi dan Kompetensi Aparatur;
6. Aplikasi Kesejahteraan Aparatur;
7. Aplikasi Anjungan Mandiri;
8. Aplikasi Dokumen Kepegawaian Digital; dan
9. Aplikasi Pemutakhiran Data.

II. APLIKASI PELAYANAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN (APIK)

A. APIK mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Sistem yang terkoneksi secara *on-line* antara BKPPD dengan seluruh PD dengan menggunakan jaringan komunikasi data;
2. Menggunakan satu basis data ASN yang digunakan secara bersama;
3. Menggunakan struktur data dan tabel referensi yang sama sesuai dengan standar yang baku yang disusun oleh Badan Kepegawaian Nasional (BKN); dan
4. Sistem yang di bangun dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

B. Kegunaan APIK digunakan dalam proses pelayanan manajemen ASN yang antara lain meliputi Pengembangan Aparatur, Mutasi Aparatur, Pembinaan Aparatur, Pemetaan Potensi dan Kompetensi Aparatur, Kesejahteraan Aparatur, Anjungan Mandiri, Kediklatan dan Aplikasi Pemutakhiran data.

III. KELEMBAGAAN, PERSONIL, SARANA PRASARANA, DAN SOSIALISASI APIK

- A. Dalam pengembangan modul aplikasi, pejabat berwenang menentukan prioritas pengembangan serta mengeluarkan surat tugas pembangunan modul.
- B. Kelembagaan APIK dikelola oleh BKPPD dan PD.
- C. Personil untuk menangani dan mengelola APIK perlu didukung oleh tenaga-tenaga/personil yang memiliki kemampuan sebagai :
 - 1. Pranata Komputer;
 - 2. Analis Kepegawaian; atau
 - 3. Operator Komputer.
- D. Sarana dan prasarana Perangkat keras (Hardware), berupa:
 - 1. Personal Komputer;
 - 2. Server;
 - 3. Swicth;
 - 4. Scaner;
 - 5. Barcode; dan
 - 6. Printer.
- E. Sarana dan prasarana perangkat lunak (software).
Perangkat lunak yang diperlukan harus sesuai dengan aplikasi yang dibangun oleh BKPPD.
- F. Sosialisasi dilakukan untuk setiap modul yang berhasil dikembangkan dan siap diimplementasikan.

IV. OTORISASI

- A. Peremajaan data kepegawaian harus dilakukan setiap terjadi perubahan dari atau kondisi data terkini yang berhubungan dengan kepegawaian menggunakan APIK.
- B. Peremajaan data ASN dapat dilakukan oleh:
 - 1. User Administrator, memiliki kewenangan:
 - a. Memberikan hak akses kepada masing-masing tingkat kewenangan.
 - b. Melakukan pemeliharaan aplikasi dan database.
 - c. Mengembangkan modul aplikasi terkait dengan kepegawaian.
 - d. Melayani permintaan data sesuai dengan kebutuhan organisasi.
 - e. Melakukan validasi dan sinkronisasi data pegawai yang diusulkan perubahan user level 2.

2. User level 2, memiliki kewenangan :
 - a. Melakukan validasi data pegawai yang diusulkan perubahan user level 1 di unit kerja masing-masing.
 - b. Apabila data pegawai yang diusulkan perubahan user level 1 ada indikasi data tidak benar wajib melakukan klarifikasi.
 - c. Melaporkan hasil validasi data setiap ada perubahan data ke User Administrator.
 - d. Memberikan masukan untuk mengembangkan sistem kepada BKPPD.
 - e. Menjaga kerahasiaan data dan informasi sebagaimana diatur oleh undang-undang.
 - f. Bertanggung jawab atas validitas data.
3. User level 1, memiliki kewenangan :
 - a. Menyampaikan usulan perubahan data kepegawaian dengan didukung bukti-bukti yang sah berupa dokumen elektronik ke user level 2.
 - b. Mengisi data dalam aplikasi kepegawaian sesuai kebutuhan.

V. PEMBIAYAAN APIK

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan APIK mulai dari pengadaan perangkat keras (hardcopy), perangkat lunak (softcopy), sewa jaringan *liased line*, instalasi program dan pelatihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

VI. SANKSI

- A. Penyalahgunaan wewenang pengelolaan dan penggunaan APIK akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
- B. Apabila proses peremajaan data tidak dilakukan oleh User Administrator, User level 2, dan User level 1 maka yang bersangkutan dapat diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

VII. KETENTUAN LAIN-LAIN

- A. Dengan telah dibangunnya APIK maka seluruh proses manajemen kepegawaian dan/atau PD yang berkepentingan langsung dengan data ASN diwajibkan menggunakan data base APIK.

- B. Untuk Setiap aplikasi yang dibangun perlu dibuatkan petunjuk teknis sebelum diimplementasikan.
- C. Mekanisme pelayanan dan pemanfaatan data:
 - 1. Mekanisme pelayanan administrasi kepegawaian dilayani melalui APIK.
 - 2. Mekanisme pemanfaatan data dapat dilayani dengan melakukan perjanjian kerjasama antara Kepala BKPPD dengan pimpinan lembaga pemohon. Kepala BKPPD akan mengeluarkan ijin pemanfaatan data dan pemberian hak akses

VIII. PENUTUP

- A. Apabila ditemukan permasalahan dalam melaksanakan Peraturan Bupati ini, agar dikoordinasikan kepada Kepala BKPPD untuk mendapat penyelesaian.
- B. Apabila belum terdapat aplikasi dalam APIK, maka PD dapat menyajikan data kepegawaian secara manual.

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA